

## LAMPIRAN

### **Aparat Gusur Permukiman Tamansari Bandung, LBH: Salahi Prosedur**

Kamis, 12 Desember 2019 16:13 WIB

TEMPO.CO, Bandung - Ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menggusur paksa permukiman warga RW 11, Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, Rabu, 12 Desember 2019.

Penggusuran tersebut mendapat perlawanan dari masyarakat yang bersolidaritas terhadap korban penggusuran.

Sejak pagi, sekitar pukul 08.00, ratusan personel Satpol PP yang dibantu oleh aparat kepolisian sudah mengepung pemukiman warga. Mereka membawa alat berat seperti backhoe untuk meruntuhkan sisa-sisa bangunan di lokasi tersebut. Masyarakat sempat menanyakan ihwal legalitas penggusuran kepada aparat. Dialog pun sempat terjadi antara Warga RW 11 dengan aparat. Namun, tak ada kesepakatan dari dialog tersebut.

Situasi pun semakin memanas ketika aparat mengerahkan alat berat untuk meruntuhkan sisa bangunan. Warga RW 11 sempat menyerang aparat. Aparat terpancing membalas. Bentrok pun tak terhindarkan

Kuasa hukum korban gusuran dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Rifki Zulfikar, menyebutkan, penggusuran tersebut cacat prosedur. Aparat tidak bisa menunjukkan berita acara untuk melakukan pengosongan pemukiman tersebut.

"Alasannya enggak kuat terkait pembongkaran ini. Pertama kasusnya masih bergulir di pengadilan, izin lingkungannya masih diuji. Tapi tindakan-tindakan pengosongan ini dilakukan tanpa ada peringatan yang layak," kata Zulfikar saat ditemui di lokasi penggusuran.

Menurut dia, status tanah tersebut belum bisa diklaim sebagai aset Pemkot Bandung. Berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Negara status tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah negara bebas. Artinya, status kepemilikan lahan tersebut belum bisa diklaim dimiliki oleh Pemkot maupun warga.

"Belum ada yang memiliki hak yang kuat baik dari Pemkot maupun warga. Tapi dilihat dari hukum agraria warga sudah tinggal selama lebih 30 tahun, dan memiliki persil juga bayar pajak, jadi yang harus diberi prioritas warga," katanya.

Sengketa lahan di Tamansari ini sudah terjadi sejak tahun 2017. Pemerintah Kota Bandung mengklaim lahan tersebut merupakan aset mereka. Lahan yang terletak di bawah Jembatan Pasupati tersebut direncanakan akan dibangun rumah deret. Pemkot Bandung merencanakan tahun 2019, proyek tersebut akan segera dimulai.

Pada tahun 2018, sebagian warga Tamansari sudah meninggalkan kediamannya tersebut. Namun, hingga saat ini masih ada sekitar 30 kepala keluarga yang bertahan tinggal di pemukiman tersebut.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan, pengusuran tersebut merupakan langkah Pemkot untuk menertibkan aset. Ia pun mengklaim, Pemerintah Kota telah memberikan surat peringatan kepada warga untuk segera meninggalkan lahan tersebut sejak jauh-jauh hari.

"Ini memang sudah cukup lama. Kita sudah berikan surat peringatan satu, dua, tiga. Meskipun agak sudah lama. Tapi itu tidak berpengaruh manakala Pemerintah akan membangun rumah deret itu bisa ditertibkan," katanya.

Pada pengusuran tersebut, aparat yang terdiri dari Satpol PP dan Kepolisian berjumlah 1.260 personel. Hingga pukul 14.00, aparat masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi gusuran. Sedangkan warga dan sejumlah aktivis masih bertahan untuk mengadang aparat melanjutkan pembongkaran.

## **Pemkot Bandung Sebut Penggusuran Tamansari Sah Secara Hukum**

Jumat, 13/12/2019 07:05 WIB

Bandung, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Dadang Darmawan memastikan pembangunan rumah deret Tamansari tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, kata dia, penggusuran rumah warga di RW 11 Kelurahan Tamansari, Bandung, Jawa Barat dilakukan kemarin. Selain itu, Pemkot Bandung juga sudah memenangkan gugatan yang dilayangkan warga sebelumnya di Mahkamah Agung. Putusan itu sudah inkrah sehingga SK Kepala DPKP3 Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang jadi dasar penggusuran sah secara hukum. Diketahui, Pemkot Bandung sejak 2017 merencanakan untuk membangun proyek rumah deret di kawasan permukiman warga RW 11 Kelurahan Tamansari tersebut.

Dadang menyatakan pembangunan rumah deret dilakukan Pemkot Bandung dalam upaya menangani kawasan kumuh. Ia mengklaim sebanyak 176 warga telah lama menunggu pembangunan rumah deret tersebut. "Setelah penertiban ini, kita lakukan pemagaran di batas-batas yang menjadi milik Pemkot Bandung. Kemudian sebelum dilakukan pembangunan harus ada pematangan lahan dulu. Setelah itu baru siap dilakukan pembangunan rumah deret," kata Dadang, Kamis (12/12). Dadang menerangkan, pelaksanaan pembangunan tahap pertama akan memakan waktu selama enam bulan. Pada Juni 2020 nanti diharapkan sebanyak 200 unit siap dihuni. "Ini luas totalnya 6.000 meter persegi yang kita amankan sekarang tahap pertamanya sekitar 3.500 meter persegi untuk 200 unit," ujarnya. Selain rencana pembangunan rumah deret dengan anggaran sekitar Rp 66 miliar, Pemkot Bandung juga akan melakukan penataan di kawasan padat permukiman tersebut.

"Kita mendapat bantuan dari pusat untuk penataan lahannya dari DAK. Kita dapat

bantuan melalui program Kotaku untuk penataan kawasannya, sekaligus di samping program pemerintah menyediakan hunian layak memang untuk warga terdampak yang sekarang," katanya. Lebih lanjut, Dadang mengaku akan mengawasi proses pembangunan agar berjalan tepat waktu. Peralnya, 176 warga di RW 11 Tamansari yang sudah sepakat menunggu untuk segera menempati rumah deret."Tugas kita terus mendorong kontraktor segera menyelesaikan pekerjaan," katanya.

### **Sengketa Tanah 1,5 Ha di Pagesangan, Pemkot Surabaya Dinilai Tak Miliki Bukti Kuat**

Selasa, 30 Agustus 2016 00:58 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemkot Surabaya dinilai tidak memiliki bukti kuat atas kepemilikan tanah seluas 1,5 hektare di daerah Pagesangan. Tanah yang saat ini ditempati sebagai pemukiman oleh 47 Kepala Keluarga (KK) masih diakui sebagai aset Pemkot.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Luthfiah menyayangkan sikap Pemkot Surabaya yang terkesan mencaplok tanah warga. Padahal, tanah yang diakui sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari pengadilan. "Tanah itu tanah warga, jadi Pemkot ndak berhak ngeklaim lagi," ujarnya saat dengar pendapat, Senin (29/8).

Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemkot tidak merepotkan warga. Selain sudah ada keputusan bahwa tanah di Pegesangan hak warga, masih banyak tugas Pemkot yang harus segera diatasi, seperti aset jalan yang dicaplok Marvel City.

Bagian Hukum Pemkot Surabaya Hotlan mengakui, dalam gugatan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA) dimenangkan warga. Warga berhak atas tanah seluas sekitar 1,5 hektare itu. "Kita kalah dalam gugatan, dalam amar putusan warga bisa mengajukan HGB (hak guna bangunan)," ungkapnya.

Hanya saja, lanjutnya, saat ini pihaknya masih mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Selain itu, Pemkot sudah meminta fatwa hukum ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pada 20 Oktober 2015 fatwa turun.

"Kita minta fatwa hukum karena dalam amar putusan sesegera mungkin melepas tanah tersebut. Dan fatwa Kejati, Pemkot tidak bisa menghapus aset di pagesangan dari daftar aset pemkot," terangya. Perwakilan Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Pemkot Surabaya Darmadi menambahkan, berdasarkan Permedagri 19 tahun 2006 bahwa aset Pemkot bisa dihapus jika tidak ada upaya hukum lain. Dan saat ini Pemkot sedang mengajukan PK.

Dia mengungkapkan, tanah seluas 1,5 hektare tercatat sebagai aset Pemkot sejak 1991. Sedangkan warga menempati tanah pada 2001. Padahal di area itu sudah dipasang papan penanda aset. "Kita sudah amankan dengan papan pengumuman," ujarnya.

Perwakilan warga, Suwito menyanggah ada papan aset. Pada tahun 2001 tidak ada papan peringatan, karena saat itu tanah berupa kavling. "Kalau emang itu tanah pemkot kenapa pada tahun 2006 keluar SHGB untuk warga," katanya.

Dia juga membantah Pemkot Surabaya sedang mengajukan PK. Dari penelurusan yang dilakukannya, tidak pernah ada upaya hukum PK. "Untuk PK, kita susah ngecek belum pernah terkirim sama sekali," terangya.

Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto meragukan tanah di Pagesangan milik pemkot. Biasanya, tanah aset yang dipakai warga harus disewakan. Sementara yang terjadi, tidak ada sistem sewa dalam penggunaan tanah ini. "Dengan tidak adanya sewa sebagai aset yang ditempati warga mengesankan bahwa pemkot tidak memiliki hak atas tanah," untkapnya.